



P E N E T A P A N

Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

Septiyan Aribowo, bertempat tinggal di Jl. Sulawesi Gg. Pare-Pare No.38 Rt.09, Pasar Lama, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Bjm, tanggal 08 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Bjm, tanggal 08 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Bjm, tanggal 08 Mei 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak kesatu laki-laki yang bernama M. RAFA ARIBOWO Lahir di Martapura pada tanggal 19 Maret 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 6303-LT-17102013-0068;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula tertulis M. RAFA ARIBOWO menjadi MUHAMMAD RAFA ARIBOWO agar sesuai dengan Ejaan yang baik dan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan perbaikan nama Anak Pemohon tersebut diatas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Anak Pemohon kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama anak pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak kesatu Pemohon no: 6303-LT-17102013-0068 dari semula tertulis M. RAFA ARIBOWO menjadi MUHAMMAD RAFA ARIBOWO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama anak pemohon tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan atas pembacaan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Septiyan Aribowo, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rellyana, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Septiyan Aribowo, diberi tanda P - 3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan paling akurat dan untuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjaga integritas dan akurasi informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 6303-LT-17102013-0068 atas nama M. Rafa Aribowo, diberi tanda P - 4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Septiyan Aribowo dan Rellyana, diberi tanda P - 5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sukirno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Sulawesi Gg. Pare-Pare No.38 Rt.09, Pasar Lama, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rellyana dan memiliki anak kesatu yang bernama M. Rafa Aribowo lahir di Martapura pada tanggal 19 Maret 2013;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama anak Pemohon dalam kutipan lahirannya dari semula bernama M. Rafa Aribowo diganti menjadi bernama Muhammad Rafa Aribowo, sehingga dengan perubahan nama anaknya tersebut diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Anak Pemohon dikemudian hari dan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut tidak untuk menggelapkan asal usul anaknya tersebut dan istri Pemohon tidak keberatan atas pergantian nama anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama anak pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin;

2. **Parsinah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Sulawesi Gg. Pare-Pare No.38 Rt.09, Pasar Lama, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rellyana dan memiliki anak kesatu yang bernama M. Rafa Aribowo lahir di Martapura pada tanggal 19 Maret 2013;



- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama anak Pemohon dalam kutipan lahirannya dari semula bernama M. Rafa Aribowo diganti menjadi bernama Muhammad Rafa Aribowo, sehingga dengan perubahan nama anaknya tersebut diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Anak Pemohon dikemudian hari dan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut tidak untuk menggelapkan asal usul anaknya tersebut dan istri Pemohon tidak keberatan atas pergantian nama anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama anak pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan Pemohon adalah mohon diberikan Penetapan untuk mengganti nama anak kesatu Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 6303-LT-17102013-0068 dari semula bernama M. Rafa Aribowo menjadi bernama Muhammad Rafa Aribowo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P – 5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P - 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P - 2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rellyana dan bukti P -3 fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Septiyan Aribowo dikuatkan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Sulawesi Gg. Pare-Pare No.38 Rt.09, Pasar Lama, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sehingga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, oleh karenanya Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pergantian /perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk /warga Negara, akan tetapi pergantian/ perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk / Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Septiyan Aribowo, bukti P - 4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-17102013-0068 atas nama M. Rafa Aribowo, diperoleh fakta bahwa benar anak kesatu Pemohon bernama M. Rafa Aribowo, hal tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan Pemohon telah menikah dengan Rellyana dan memiliki anak kesatu yang bernama M. Rafa Aribowo lahir di Martapura pada tanggal 19 Maret 2013. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan pergantian nama anak kesatunya dari semula bernama M. Rafa Aribowo diganti menjadi bernama Muhammad Rafa Aribowo, sehingga dengan perubahan nama anaknya tersebut diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi anak Pemohon dikemudian hari dan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut tidak untuk menggelapkan asal usul anaknya dan Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud mengganti nama anak pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan demikian keinginan Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan/penggantian nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ditempat Penduduk / Pemohon berdomisili (sesuai bukti P – 1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/ Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil anak Pemohon, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga petitum permohonan Pemohon pada angka 3 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak kesatu Pemohon Nomor 6303-LT-17102013-0068 dari semula tertulis bernama M. Rafa Aribowo diganti menjadi bernama Muhammad Rafa Aribowo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan paling akurat untuk komunikasi publik yang mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 111.800,- (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh Suwandi, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai Hakim Tunggal, Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Resni Noorsari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Resni Noorsari, S.H.

Suwandi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBPN	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Penggandaan	: Rp. <u>1.800,00 +</u>
Jumlah	Rp. 111.800,00 (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);